

## **AGM Siap Setor Rp3 Miliar ke KPK Mengaku Salah, Tetapi Bantah Menikmati Uang Sebesar yang Didakwakan**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 24/07/2024*

**SAMARINDA** – Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membantah jika dirinya mengintervensi penyertaan modal di Penajam Benuo Taka (PBT) dan Penajam Benuo Taka Energi (PBTE) pada 2020 silam. Penyertaan modal di dua Perseroan Daerah (Perseroda) itu, sebut mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ini murni berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati Pemkab dan DPRD.

“Enggak ada arahan khusus saat saya menjabat bupati. Itu sesuai dengan Perda yang disahkan,” ungkapnya ketika menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (23/7). Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020, modal ke PBT disepakati sebesar Rp29,6 miliar. Sementara PBTE mendapat modal sebesar Rp10 miliar lewat Perda Nomor 6 Tahun 2020.

Yang jadi pembeda, modal PBT diberikan langsung dan PBTE diberi bertahap selama 4 tahun. Perinciannya, Rp3,6 miliar di 2021, Rp2,4 miliar di 2022, dan Rp2 miliar di dua tahun selanjutnya. PBT diberikan secara penuh lantaran modal ditujukan untuk pembangunan Pabrik Penggilingan Padi.

Defisit anggaran yang terjadi pada 2021 membuat pemberian modal di PBT dikuncurkan bertahap, sebesar Rp12,5 miliar dulu sisanya di tahun selanjutnya. “Saya tahunya modal digelontorkan dari BKAD, saat itu saya minta ikuti aturan yang ada saja. Perda sudah ada, tak ada intervensi wajib kucurkan penuh,” tegasnya.

Proyek Pabrik Penggilingan Padi, sebut dia, selalu dipantaunya. Karena hal itu menjadi salah satu dari visi misinya ketika maju sebagai Bupati PPU. Laporan berkala selalu dimintanya ke Heriyanto, Direktur PBT dan selalu mendapat jawaban aman dan proyek

itu tengah berprogres. “Secara lisan saja, minta tertulis enggak pernah ada. Kata Heri sudah berjalan dan 17 Agustus 2021 bakal peletakan batu pertama,” sebutnya.

Untuk lokasi pasti di mana *Rice Milling Unit* (RMU) dibangun pun dia tahu dari Heriyanto. Karena dalam program yang disusun hanya dijelaskan kawasannya berada di Kecamatan Babulu. Laporan secara lisan serupa juga diterimanya dari Baharun Genda, Direktur Utama PBTE terkait penggunaan modal yang diberikan Pemkab.

Modal itu diberikan untuk berjalannya operasional perusahaan sembari menunggu *Participating Interest* (PI) dari Blok Eastal-Attaka. “Semua hanya laporan dari mereka atau Biro Ekonomi,” tegasnya. AGM juga menyoal jika dirinya menerima gelontoran dari modal di dua Perseroda itu, dari penyewaan jet pribadi, sejumlah uang tunai, atau pembiayaan operasionalnya selaku bupati.

Penyewaan jet justru datang dari tawaran Heriyanto. Untuk uang tunai pun dia memang sempat meminjam uang atau menangih utang Heriyanto. Jika ternyata uang itu berasal dari modal, AGM menegaskan sama sekali tak tahu. Saat disinggung Penuntut Umum KPK terkait adanya pemberian uang sebesar Rp2 miliar di salah satu *cafe* di Balikpapan dari Karim Abidin, Kabag Keuangan PBT, AGM membantah pernyataan tersebut.

Sebelumnya, ketika Karim diadili dia mengaku uang tersebut diberikan tunai ke pria yang dipanggil Botak. “Enggak pernah terima. Mungkin itu dia saja klaim begitu. Si Botak itu mungkin temannya Karim, seolah-olah bilang orang saya,” katanya.

Soal pembiayaan operasional bupati pun dia tak mengetahui. Seperti penyewaan helikopter untuk transportasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkunjung ke PPU.

“Saya tahunya itu di persidangan ini, Pak Almarhum Muliadi enggak pernah bahas soal itu saat beliau jabat Pelaksana Sekkab,” tuturnya.

Untuk adanya insentif bupati dari PBTE memang diketahui. Kala modal diberikan Pemkab di awal 2021, Baharun Genda menemuinya dan menyampaikan terkait insentif sebesar Rp500 juta itu. Informasi itu pun divalidasinya ke Bagian Hukum hingga Bagian Keuangan dan kedua pihak ini membenarkan soal insentif tersebut.

“Kata mereka aturannya. Ya saya iyakan saja soal insentif itu. Malah ada rekening terpisah untuk insentif itu yang dibuat Baharun Genda,” akunya. Di akhir pemeriksaan, AGM mengaku jika dirinya salah dan merasa dirinya terlalu bodoh hingga bisa terjebak persoalan modal ini. Jika akhirnya dirinya dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda bersalah dia siap mengembalikan kerugian tersebut.

“Saya siap jika mengembalikan. Tapi saya yakin yang memang tergunakan oleh saya tak sebesar seperti yang disangkakan JPU,” katanya.

Majelis Hakim yang dipimpin Ary Wahyu Irawan menilai hal tersebut tak perlu dilakukan AGM di persidangan kali ini. “Itu kan hanya penyerahan jaminan. Sebaiknya

langsung berkoordinasi antar pihak saja. Kami Majelis Hakim cukup melihat bukti penyerahan jaminan itu,” ucapnya sebelum menutup persidangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Selepas sidang, anggota Tim Kuasa Hukum AGM, Arsyad menjelaskan kliennya memilih untuk tak memperumit masalah. AGM, lanjut dia, menyiapkan uang sebesar Rp4 miliar untuk disetorkan sebagai jaminan uang pengganti dalam perkara ini ke KPK. Hasil penelitian fakta yang terungkap di persidangan ada Rp2 miliar dari Rp6,2 miliar yang disangkakan KPK dinikmati AGM tak jelas dasarnya.

Khususnya klaim terpidana lain dalam kasus ini Kabag Keuangan PBT, Karim Abidin yang menyebutkan ada pemberian uang Rp2 miliar yang diberikan staf PBT bernama Hendro ke seseorang yang dipanggil “Si Botak” “Si botak ini tak jelas siapa orangnya. Jadi tak tahu benarkah uang itu memang ke *idien* kami. Sepanjang persidangan pun tak terungkap,” tegasnya.

Ketika Karim dan Hendro diperiksa di persidangan, ada perbedaan keterangan soal lokasi pemberian uang Rp2 miliar itu ke “Si Botak” ini, Karim menyebut uang diberikan di rumah AGM di Balikpapan Regency, sementara Hendro yang mengantarkan uang tersebut menerangkan uang diantar ke Si Botak ketika bertemu di salah satu *cafe* di Balikpapan.

Hal ini jadi catatan krusial Tim Hukum. Ditambah, M Nur Fadli, staf Keuangan di PBT tak pernah diperiksa padahal orang ini juga menjadi saksi kunci seperti apa jalur *fulus* itu jika benar diberikan ke kliennya. “Makanya kami menduga justru ada niatan lain dari Karim untuk menyeret klien kami,” terang Arsyad.

Kecurigaan kian menguat selepas pemeriksaan Karim di persidangan, pekerjaan Karim Abidin pertama kali ketika diangkat jadi Kabag Keuangan di PBT justru memecah rekening perusahaan menjadi tiga. Pemecahan itu diklaim Karim untuk memilah antara operasional dan modal untuk RMU. “Tapi di persidangan, uang berputar-putar di tiga rekening itu. Sehingga rumit mengurai mana yang operasional mana yang untuk RMU,” tuturnya.

AGM, sebut dia, tak mengerti kenapa *fulus* modal itu disalahkan ke dirinya. Memang ada yang diketahuinya seperti insentif sementara rincian penggunaan modal yang disangkakan mengalir sama sekali tak diketahuinya. Karena itulah, AGM memilih enggan memperpanjang masalah itu.

Dari penelitian fakta sidang lainnya, ada penggunaan yang tak jelas, sumber uangnya terkait penyewaan jet pribadi sekitar Rp1 miliar. Apakah berasal dari modal Pemkab untuk pembangunan RMU atau murni berasal dari operasional PBT. “Karena itu rencananya uang sebesar Rp3 miliar akan disetorkan ke rekening penampungan KPK,” tuturnya.

Bukti penyeteroran jaminan uang pengganti itu akan diajukannya pada persidangan selanjutnya yang beragendakan pembacaan tuntutan pada 6 Agustus mendatang. Terpisah, Perwakilan Tim Penuntut Umum KPK, Ni Nengah Gina Saraswati menerangkan jika AGM bersama kuasa hukumnya menyerahkan uang jaminan, Tim Penuntut Umum tak bisa menerima uang tersebut lantaran bukan barang bukti dalam perkara yang disidangkan.

“Bentuknya jaminan yang diajukan terdakwa, bukan barang bukti. Jadi kami menunggu bukti penyeteroran ke rekening penampungan KPK dari mereka,” katanya. Diketahui, dalam kasus ini AGM didakwa menerima aliran modal dari PBT dan PBTE mencapai Rp6,2 miliar. Baik berupa uang tunai hingga pembiayaan operasionalnya selaku Bupati PPU kala itu. **(ryu/riz)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, AGM Siap Setor Rp3 Miliar ke KPK Mengaku Salah, Tetapi Bantah Menikmati Uang Sebesar yang Didakwakan, 24/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi diatur bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian:
  - a. tahun 2021 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
  - b. tahun 2022 sebesar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - c. tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - d. tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka bahwa dengan peraturan daerah ini, ditetapkan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Benuo Taka sebesar Rp29.641.416.037,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).